

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung hanya 9,6 % yang bisa diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya (Kategori 1) yaitu sebanyak 1.052 bidang tanah dari target 10.100 bidang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan yang tidak bisa diterbitkan sertipikatnya sebanyak 12.859 bidang tanah (Kategori 3). hal ini dikarenakan beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut
2. Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung diantaranya adalah mengenai subyeknya yaitu atas nama siapa sertipikat itu didaftarkan apakah atas nama Mamak Kepala Waris, atas nama salah satu anggota kaum atau atas nama Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum karena pada umumnya

dilapangan banyak yang mendaftarkan atas nama salah seorang anggota kaum tanpa diketahui oleh Mamak Kepada Waris beserta anggota kaum lainnya. Kendala yang lainnya adalah tidak dilibatkannya Mamak Kepala Waris, dan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pendaftaran tanah tersebut.

B. Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan secara sederhana mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah secara PTSL dapat berjalan lancar dan bisa mencapai tujuan maka diharapkan kepada pemerintah khususnya aparat Kantor Pertanahan Kota Padang untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat kelurahan dan bahkan berkoordinasi dengan pihak pemuka adat setempat seperti Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku dan KAN yang lebih mengetahui masalah tanah ulayat kaum
2. Diharapkan agar formulir yang dipakai untuk Pendaftaran tanah secara PTSL ini sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan pada lampiran surat KaKanwil BPN Propinsi SUMBAR No. 500/888/BPN-2007 tanggal 08 Februari 2007 yaitu:

- a. Formulir A untuk tanah milik kaum dan
- b. Formulir B untuk tanah ulayat kaum yang telah diperuntukan (*ganggam bauntuak*).

Dalam formulir tersebut memuat surat pernyataan penguasaan fisik selain ditanda tangani oleh pemohon dan 2 (dua) orang saksi juga diketahui oleh lurah, KAN, Penghulu Suku dan Mamak Kepala Waris dan jika tanah tersebut tanah milik kaum dan memakai Surat Persetujuan Anggota Kaum jika tanah ulayat kaum tersebut telah diperuntukan kepada salah seorang anggota kaum dan juga pemohon melampirkan Ranji Kaum mereka agar dapat mengetahui silsilah keturunannya.

3. Diharapkan untuk memperkuat peraturan mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah, sehingga derajat hukum pelaksanaan PTSL lebih tinggi dengan Peraturan Menteri. Karena secara asas peraturan perundang-undangan dapat diterapkan yaitu: *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

